



Cakrawala

Ekonomi Dan Keuangan

Published by LPPM-STIES in Collaboration

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede

Efa Nofitasari^{1*)}, Bambang Tedja MR^{2*)}, Safrudin^{3*)}

^{1,2,3*)} Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Management ,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya (STIES)

^{1,2,3*)} Email : efanofitasarii@gmail.com

Article history :

Received 1 Juni 2021
Received in revised From
20 Juni 2021
Accepted 1 Juli 2021
Vol. 28 No.1 (2021)

Keywords :
Application of e-invoices;
Self assessment system;
Timeliness of reporting

Focus And Scope :
Accounting TAX

Abstract

This study aims to determine the effect of the self assessment system and the application of e-invoices on the timeliness of reporting Value Added Tax (VAT) for taxable entrepreneurs at KPP Pratama Pondok Gede. The sample was taken by incidental sampling technique, with a total sample of 100 respondents. This research was conducted using primary data with a questionnaire by distributing it online. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression, multiple linear correlation, and multiple linear determination. The analysis used in this study is a quantitative method using the SPSS program, with a significant value (α) of 5% with the Self Assessment System and the application of e-invoicing as the independent variable and the Timeliness of Reporting Value Added Tax (VAT) of Taxable Entrepreneurs as the dependent variable. Hypothesis testing with t-test shows that the Self Assessment System and e-Faktur implementation variables have a partially significant effect on Timeliness of Reporting Value added tax of Taxable Entrepreneurs with each significant value of $0.000 < 0.05$ and $0.024 < 0.05$. Meanwhile, simultaneously (together) the two variables, namely the Self Assessment System and the Implementation of e-Faktur, have a significant effect on the Timeliness of Reporting Value Added Taxes (VAT) for Taxable Entrepreneurs. The magnitude of the influence of the two variables, both the Self Assessment System and the Implementation of e-Invoices is 43.0% on the Timeliness of Reporting Value Added Taxes (VAT) for Taxable Entrepreneurs, while the remaining 57.0% are other variables outside of this study that affect the Timeliness of Tax Reporting. value added of the Taxable Entrepreneur.

1. Introduction

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk mewujudkan program-program pembangunan tersebut tentunya pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka perlu diperhatikan perkembangan penerimaan pendapatan negara. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Dana yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana

dimaksud dari tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat, dengan menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Dalam konsisi negara yang sedang dalam mengupayakan pemulihan ekonomi, pemerintah mengharapkan pajak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara, maka perlu adanya kerja sama antara wajib pajak sendiri dengan pemerintah. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat menjadi sumber potensial untuk menambah penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assessment. Artinya wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Sementara disisi lain banyak fakta yang mengungkapkan masih banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi serta keterlambatan dalam pelaporan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah dengan wajib pajak juga memiliki perbedaan kepentingan, pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya adapun wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Jadi perbedaan kepentingan tersebut memungkinkan wajib pajak cenderung untuk melanggar undang-undang perpajakan. Yang pada dasarnya sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan bagi pengusaha kena pajak diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah melalui surat pemberitahuan secara tepat waktu sesuai undang- undang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program baru yaitu e-Faktur, yang merupakan program aplikasi e-SPT bagi pengusaha kena pajak yang bertujuan meminimalisir kecurangan dalam hal pelaporan pajak terutang serta memudahkan tata cara pelaporan. Tetapi faktanya tidak menutup kemungkinan masih adanya wajib pajak yang kurang memahami tata cara pelaporan pajak yang saat ini telah diwajibkan menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bisa disebabkan karena masih kurangnya dalam pemahaman tiap individu wajib pajak tentang tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur ataupun dapat disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat perpajakan. Walaupun banyak kemudahan dalam penerapan e-Faktur perlu dilihat juga kendala-kendala yang timbul dalam penerapan e-Faktur kendala sumber daya manusia yang menggunakan e-Faktur harus mempunyai kemampuan agar tidak terjadi human eror dalam penggunaan e-Faktur.

Tabel 1
Jumlah PKP terlambat dalam melaporkan PPN Tahun 2018-2020
KPP Pratama Pondok Gede

Tahun	Jumlah
2018	1.309
2019	1.472
2020	997

Berasarkan Tabel 1 menyatakan bahwa dari jumlah keseluruhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede sampai dengan 2021 yaitu 4.417 PKP masih terdapat pengusaha kena pajak yang terlambat dalam melaksanakan kewajiban berupa melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap tahunnya. Maka berdasarkan kenyataannya masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Self Assessment System dan Penerapan e-

Faktor Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada KPP Pratama Pondok Gede”.

LANDASAN TEORI

1. Theory Of Planned Behaviour (TPB) Manusia pada umumnya mempunyai perilaku yang realistis, mereka memperhitungkan dalam berperilaku berdasarkan informasi yang tersedia dan mereka cenderung memikirkan dampak seperti apa yang akan terjadi atas tindakan yang mereka lakukan. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan pada beberapa faktor kehendak dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mereka ambil, kemudian dijadikan suatu alasan untuk melakukan suatu perilaku, yang dimana didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut akan membentuk intense atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa niat yang dimiliki Wajib Pajak menjadi faktor penentu munculnya perilaku pemenuhan kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Sedangkan adanya niat untuk berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu : (1) behavioral beliefs, yaitu tingkat keyakinan atau kepercayaan Wajib Pajak mengenai hasil dari jika terpenuhinya kewajiban pajak oleh Wajib Pajak serta evaluasinya, (2) normatif beliefs, yaitu keyakinan yang dimiliki individu mengenai harapan normatif yang dimiliki individu lain serta motivasi yang dimiliki guna memenuhi harapan tersebut dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan serta pandangan individu mengenai kekuatan faktor – faktor yang mendukung maupun menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ajzen, 2005). Self Assessment System dan Penerapan e-faktur sendiri dapat dikaitkan dengan control beliefs, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.
2. Technology Acceptance Model (TAM) Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang memakai pendekatan teori perilaku (behavioral theory) yang dipakai untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Davis (1989) menjelaskan bahwa, TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunaannya. Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu teori mengenai sistem informasi yang dimana pengguna model ini datang untuk memakai dan menggunakan teknologi yang tersedia (Davis, 1989).
3. Self Assesment System Self assessment system menurut (Resmi, 2019) merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), menjelaskan bahwa Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang pada prosesnya diberikan sepenuhnya kepercayaan kepada wajib pajak baik dalam melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran serta pelaporan secara mandiri tetapi tetap dengan pedoman undang-undang perpajakan. Tata cara dan pelaksanaan pemungutan pajak dengan self assessment system akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Menurut (Rahayu, 2017) menjelaskan indikator pelaksanaan self assessment system sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
 4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak
4. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) Menurut Andi & Sjafardamsah (2016), aplikasi e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN. Munculnya faktur pajak elektronik atau yang sering dikenal dengan e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilatar belakangi oleh banyaknya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu, PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015 sedangkan pemberlakuan E-Faktur secara nasional telah dimulai pada 1 Juli 2016.

Direktur Jenderal Pajak memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan e-faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa e-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan faktur pajak. Selain itu penerapan e-Faktur juga sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan nomor faktur pajak oleh wajib pajak.

Sesuai dengan tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang penerapan e-Faktur untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak terutama pengusaha kena pajak sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness). Manfaat adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan keinginan pengguna teknologi (Davis, 1989). dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan suatu sistem berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut.

Elektronik nomor faktur merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan DJP dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditasan nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah wajib pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur yang diperuntukan untuk wajib pajak tersebut (Herry Wahyudi dan surya Sanjaya 2017).

5. Ketepatan Waktu Pelaporan Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan dalam perpajakan guna menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 1997). Hilmi dan Ali (2008) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu : (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Menurut Gregory dan Van Horn (1963) secara

konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Pelaporan SPT dengan menggunakan e-Faktur dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di KPP karena pelaporan e-Faktur prosesnya secara real time dan dapat dilakukan setiap saat (24 jam sehari atau 7 hari seminggu). Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerima konfirmasi secara langsung dari DJP berupa bukti pelaporan SPT. Dengan adanya batas waktu pelaporan pajak maka PKP wajib menyelesaikan sebelum masa tenggang. Hal ini yang memaksa (mandatory) PKP untuk tepat waktu melaporkan pajaknya. Kriteria ketepatan untuk laporan pajak terutang Pajak pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material ini yakni tepatnya di pasal 15a, penyeteroran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai dikenakan denda administrasi sebesar Rp.500.000 dan denda bunga sebesar 2% perbulan yang terlambat membayar.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dan sesuai yang telah tertera pada UU No. 42 tahun 2009 pasal 1, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor barang kena pajak berwujud.
2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan
3. Ekspor jasa kena pajak.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2. Research Methods

Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, item, dan skala dari variabel-variabel yang terkait didalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar dan akurat. Menurut Neuman (2013), definisi operasional merupakan definisi yang berkaitan dengan operasi atau tindakan tertentu yang dapat dinyatakan dalam konseptual definisi.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER
1	<i>Self Assessment System</i> (X1)	a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. b) Menghitung pajak secara mandiri. c) Membayar pajak secara mandiri. d) Pelaporan Pajak dilakukan oleh wajibpajak.	Rahayu, 2017
2	Penerapan e-Faktur(X2)	a) Meningkatkan Efektivitas. b) Meningkatkan kemanfaatan aplikasi perpajakan berbasis online. c) Mempercepat transaksi. d) Kemudahan Administrasi. e) Data tersimpan aman. f) Mudah dipelajari dan digunakan.	Davis, 1989
3	Ketepatan Waktu Pelaporan (Y)	a) Pemakaian Nyata. b) Frekuensi Penggunaan. c) Kondisi Pengusaha Kena Pajak.	Davis, 1989

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede yang berlokasi di M Gold Tower Jl. KH Noer Ali Jl. Raya Kalimalang No. 21-22 RT.007/RW.003 Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17144. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikelurkannya izin penelitian dalam kurun waktu 6 bulan.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Fenti, 2018:60). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede sampai dengan 2021 sebanyak 4.417 Pengusaha Kena Pajak.

Sampel

Sampel adalah beberapa bagian atau sekumpulan yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang memenuhi syarat untuk diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan (Fenti, 2018:60). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan insidental sampling yaitu sampel secara kebetulan. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin.

dari jumlah populasi sebanyak 4.417 pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Gede, maka diperoleh sampel sebanyak 97,7 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

Sumber Data

Data adalah bahan informasi tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data merupakan salah satu sumber dari penelitian, artinya tanpa adanya data, penelitian tidak dapat dilakukan. Data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan atau memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada responden yaitu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok

Gede, dan Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:329).

Teknik Analisis Data

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya melakukan uji t untuk menguji hipotesis secara parsial dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan.

3. Results And Discussion

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak

Hasil uji statistik t disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	8.315	2.157		3.856	.000
	Self Assesment System	.472	.093	.495	5.092	.000
	Penerapan E-Faktur	.213	.093	.223	2.295	.024

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan PPN

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa besarnya thitung untuk variabel self assesment system sebesar 5,092. Hasil tersebut menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel ($5,092 > 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel self assesment system secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede.

b. Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak

Tabel 4.
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	8.315	2.157		3.856	.000
	Self Assessment System	.472	.093	.495	5.092	.000
	Penerapan E-Faktur	.213	.093	.223	2.295	.024

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan PPN

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa besarnya thitung untuk variabel penerapan e-Faktur sebesar 2,295. Hasil tersebut menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel ($2,295 > 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-Faktur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede.

c. Pengaruh Self Assesment System dan Penerapan e-Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	198.885	2	99.442	36.634	.000 ^b
Residual	263.305	97	2.714		
Total	462.190	99			

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan PPN

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Faktur, Self Assessment System

Berdasarkan Tabel 5 diatas dari uji ANOVA menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dimana diperoleh nilai F hitung sebesar 36,634 probalitas 0,05 hasil tersebut menunjukkan F hitung signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel self assesment system dan penerapan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede.

Berdasarkan Tabel 3 diatas dari persamaan regresi berganda antara variabel independen (self assessment system dan penerapan e-Faktur) terhadap variabel dependen (ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = 8,315 + 0,472 + 0,213$$

Berdasarkan persamaan tersebut berarti self assessment system berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak dan penerapan e-Faktur berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun hasil pengolahan data yang menunjukkan koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6.
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.656 ^a	.430	.419	1.648

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Faktur, Self Assessment System

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai r sebesar 0,656 yang berarti korelasi self assesment system dan penerapan e-Faktur dengan ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede kuat. Selanjutnya untuk nilai R² sebesar 0,430 yang berarti ketepatan waktu pelaporan PPN dapat dijelaskan oleh self assesment system dan penerapan e-Faktur sebesar 43,0%.

4. Conclusion

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Self assessment system memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai t hitung > t tabel yaitu $5,092 > 1,985$ dan nilai sig sama dengan $0,000$ atau $< 0,05$, artinya dengan adanya sistem pemungutan pajak self assessment system meningkatkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan terutama pengusaha kena pajak.
- Penerapan e-Faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai t hitung > t tabel yaitu $2,295 > 1,985$ dan nilai sig sama dengan $0,024$ atau $< 0,05$. Dimana jika penerapan e-Faktur sudah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan terutama pengusaha kena pajak.
- Dari perhitungan diperoleh bahwa self assessment system dan penerapan e-Faktur berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji F dimana nilai F hitung > F tabel dengan nilai $36,634 > 3,09$ dan nilai sig sama dengan $0,000$ atau $< 0,05$. Yang artinya dengan adanya sistem pemungutan pajak self assessment system dan penerapan e-Faktur yang berjalan dengan baik maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan terutama pengusaha kena pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mensosialisasikan kembali mengenai perhitungan kredit pajak masukan sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 kepada pengusaha kena pajak. Karena pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang PPN juga melakukan penyerahan barang strategis yang tidak terutang PPN, akan memiliki pajak masukan yang berasal dari pengeluaran untuk memproduksi keduanya. Sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan pada pajak keluaran penyerahan yang terutang PPN tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga untuk menentukan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan pada pajak keluaran penyerahan yang terutang PPN akan dihitung dengan menggunakan ketentuan khusus.
- b. Perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha kena pajak tentang kemudahan serta efisiensi dan efektivitas menerbitkan faktur pajak menggunakan e-Faktur sehingga mengurangi faktur pajak yang fiktif dan mengurangi beban administrasi yang begitu besar ketika menggunakan faktur pajak kertas.
- c. Untuk meningkatkan atau memperbaiki kepatuhan PKP dalam kaitannya ketepatan waktu pelaporan pajak dapat ditingkatkan kembali mengenai pemeriksaan pajak dan perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya PKP bahwa ada pemeriksaan pajak dengan tujuan agar wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena banyak pemeriksaan data konkret disebabkan oleh faktur pajak yang belum dilaporkan oleh pengusaha kena pajak.
- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian atau menggunakan variabel di luar model penelitian yang dilakukan peneliti. Dan diharapkan dapat menambah sampel dan memperluas wilayah objek penelitian.

5. Reference List

- Ajzen I., 1991. "The Theory Of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179-211.
- Ajzen I., 2005. *Attitudes, personality, and behavior*, Open University Press, New York.
- Andi & Sjafardamsah, 2016. *Solusi sukses e-faktur*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Baridwan, Zaki, 1997. *Intermediate Accounting*, Edisi 7. Yogyakarta: BPFE.
- Davis, FD. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. University of Minnesota: Jurnal.
- Fenti, H. (2018). *Metodologi Penelitian Edisi 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Gregory, R.H. and Van Horn, R.L. 1963. *Automatic Data-Processing Systems: Principles and Procedures, 2nd Ed.* Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

Hery Wahyudi dan Surya Sanjaya, (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak.. *Jurnal Riset Finansial Bisnis Vol 1, Nomor 1, 2017*, Hal 103-112.

Hilmi, Utari dan Syaiful Ali. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi. XI. Pontianak*. hal. 1-

24. Rahayu, S. K. (2017). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Bandung: Rekayasa

Sains.

Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.